



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobaguyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mustaking Daeng Mappa bin Mappa, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rawamangun, RT 009 RW 004, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Yenni Mokoagow binti Masri Mokoagow, tempat dan tanggal lahir Passi, 09 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rawamangun, RT 009 RW 004, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DUDUK PERKARA

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1996, di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya bernama Suryanto Mokoagow, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan cincin emas 2 gram yang menjadi munakih/Menikahkan adalah Masjidi Daud (Imam setempat) Kelurahan Mogolaing dengan dua orang saksi nikah yakni:

- Lukman Mappa;
- Hakim;

2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai surat keterangan Nomor : B-054/Kua.23.Kua.23.09.3/PW.01/III2023, tertanggal 07 Februari 2023;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar pasangan suami istri yang SAH sesuai dengan surat keterangan Nomor: 100/Mog/606/IV/2023, mengetahui Lurah Mogolaing, tertanggal 03 April 2023;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Rizky Diki Mappa, umur 24 tahun;
- Adinda Mustakim, umur 20 tahun;
- Anisa Mustakim, umur 15 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah untuk kepastian hukum dan akta lahir anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustaking Daeng Mappa bin Mappa) dan Pemohon II (Yenni Mokoagow binti Masri Mokoagow) yang dilangsungkan pada Tanggal 29 Desember 1996;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait keabsahan perkawinan para Pemohon akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama Mustaking Daeng Mappa, Nomor 100/Mog/473/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama Yenni Mokoagow, Nomor 100/Mog/472/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Plt Lurah Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101192103083238 tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Nomor B-954/Kua.23.09.3/PW.01/III.2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 100/Mog/606/IV/2023 tanggal 3 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



2. Bukti Saksi :

1. Sutenti Mokodompit binti Bisman Mokodompit, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans, Dusun IV, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolmong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Desember 1996 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, namun saksi hanya mengetahui dari penyampaian para Pemohon dan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi wali nikah namun menurut para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Suryanto Mokoagow;
- Bahwa menurut Pemohon yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lukman Mappa dan Hakim;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang/Perjaka berusia 46 Tahun dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan berusia 44 Tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rizky Diki Mappa, umur 24 tahun;
 2. Adinda Mustakim, umur 20 tahun;
 3. Anisa Mustakim, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk pengurusan beasiswa anak yang bernama Adinda Mustakin dan untuk kepastian hukum;

2. Yusri Mokoagow bin Tili Mokoagow, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jl. Suprpto, Rt 18, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah Saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang sudah bertahun tahun menikah dan tinggal bersama bahkan sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut para pemohon dan masyarakat setempat yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Suryanto Mokoagow dan yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lukman Mappa dan Hakim;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang/Perjaka berusia 46 Tahun dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan berusia 44 Tahun;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1. Rizky Diki Mappa, umur 24 tahun;
 - 2. Adinda Mustakim, umur 20 tahun;
 - 3. Anisa Mustakim, umur 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk pengurusan beasiswa anak yang bernama Adinda Mustakim dan untuk kepastian hukum

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 1996 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai; dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Lukman Mappa dan Hakim, saat menikah Pemohon I berstatus Bujang/Perjaka berusia 46 Tahun dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan berusia 44 Tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah karena tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan para Pemohon dapat di isbatkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dewasa yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang bahwa, keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan keterangan para saksi dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama terbukti pula selama berumah tangga para Pemohon hidup damai dan tidak ada yang keberatan terhadap hubungan rumah tangga mereka;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis terhadap alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 29 Desember 1996 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah Adik Kandung bernama Suryanto Mokoagow, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Lukman Mappa dan Hakim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang/Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rizky Diki Mappa, umur 24 tahun;
 2. Adinda Mustakim, umur 20 tahun;
 3. Anisa Mustakim, umur 15 tahun;
- Menimbang, bahwa selama terbukti pula selama berumah tangga para Pemohon hidup damai dan tidak ada yang keberatan terhadap hubungan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU. No.16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan Itsbat Nikah

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mustaking Daeng Mappa bin Mappa**) dengan Pemohon II (**Yenni Mokoagow binti Masri Mokoagow**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1996 di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 745.000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah oleh kami Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Ktg